



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KS.00.01/KEP.990-RSUD-MJL/2022

TENTANG

FALSAFAH, MOTTO, VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dearah Majalengka perlu ditetapkan falsafah, motto, visi, misi, tujuan dan nilai.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Falsafah, Motto, Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan 3

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Falsafah, Motto, Visi, Misi, Tujuan dan Nilai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 November 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KS.00.01/KEP.990-RSUD-MJL/2022

Tanggal : 4 NOVEMBER 2022

Tentang : FALSAFAH, MOTTO, VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA

FALSAFAH, MOTTO, VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA

A. FALSAFAH

“ MELAYANI DENGAN IKHLAS “

Penjelasan : Melayani pasien dengan Tulus dan Ikhlas dengan dilandasi kejujuran serta bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan.

B. MOTTO

REMAJA (Ramah, Efektif, Mudah, Aman, dan Terjangkau)

Definisi : Dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan harus mengutamakan keramahan, dan efektif serta mudah, aman, dan terjangkau.

C. VISI

“ Menjadi Rumah Sakit Terpercaya dan Pilihan Utama di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 “

Definisi operasional terpercaya : Terpercaya yaitu pelayanan rumah sakit yang prima, profesional, dan bermutu dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat/pelanggan mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada RSUD Majalengka, dan pada akhirnya akan menjadi pilihan utama dari masyarakat Majalengka dalam memilih rumah sakit, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten Majalengka.

D. MISI

“Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit “

E. TUJUAN

Tujuan dari RSUD Majalengka adalah :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang produktif;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan;
3. Terwujudnya produktifitas pelayanan;
4. Terwujudnya *financial return*.

F. NILAI

Rumah sakit mengutamakan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta mengutamakan keselamatan (*Patient Safety*).

